



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 25 /2025

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KOTO PETAI KECAMATAN TANAH COGOK

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2016 Nomor 3);
- Memperhatikan : 1. Surat Camat Tanah Cogok Nomor 713/255/Pem-TC/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Usulan Penetapan dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa Desa Koto Petai dan Surat Camat Tanah Cogok Nomor 100/51/Pem-TC/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pengiriman Hasil Pemilihan Anggota BPD Koto Petai;

2. keputusan Kepala Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 8 Maret 2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok;
3. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok tanggal 06 Februari 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok.
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.147/2014 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 14 Februari 2025

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Tanah Cogok di Koto Tuo Ujung Pasir.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 25 /2025
TENTANG
PENGESAHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KOTO PETAI
KECAMATAN TANAH COGOK

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KOTO PETAI KECAMATAN TANAH COGOK

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	HALIM, S.Ag. M.Sy	ANGGOTA	5 ORANG
2.	AHMAD GAZALI, S.PdI	ANGGOTA	
3.	NADIRMAN	ANGGOTA	
4.	KHUSNI MUBARAT	ANGGOTA	
5.	AHMAD RINGKI, S.Pd	ANGGOTA	

Pj.BUPATI KERINCI,


A S R A F